



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bea Cukai merupakan perangkat negara “konvensional” seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai (UU No.11 Tahun 1995 Tentang Cukai kini berubah menjadi UU No.39 Tahun 2007). Cukai dipungut oleh Negara secara tidak langsung kepada konsumen yang menikmati atau menggunakan objek cukai. Objek cukai saat ini adalah cukai hasil tembakau (rokok, cerutu dan sebagainya), Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol / minuman keras. Objek cukai tersebut memiliki karakteristik yakni konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Berdasarkan data pada Kantor Wilayah DJBC Riau, pada tahun 2015 ada 58 laporan hasil penindakan dan pada tahun 2016 ada 117 laporan hasil penindakan terhadap barang kena cukai hasil tembakau tidak sesuai ketentuan. Dendandemikian pelanggaran terhadap barang kena cukai hasil tembakau tidak sesuai ketentuan meningkat.

Dengan cukai pemerintah berharap dapat menghalangi penggunaan objek cukai untuk digunakan secara bebas. Hal ini karena adanya kontrol dan pengawasan terhadap banyaknya objek cukai yang beredar dan yang dikonsumsi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan di bahas yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penanganan barang hasil penindakan hingga proses pemusnahan terhadap barang kena cukai hasil tembakau di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau ?
2. Apa hambatan yang di hadapi dalam menangani barang hasil penindakan hingga proses pemusnahan terhadap barang kena cukai hasil tembakau di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau ?
3. Apa usaha yang dilakukan dalam menangani hambatan tersebut ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penanganan barang hasil penindakan hingga proses pemusnahan terhadap barang kena cukai hasil tembakau di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau.
2. Untuk mengetahui hambatan yang di hadapi dalam menangani barang hasil penindakan hingga proses pemusnahan terhadap barang kena cukai hasil tembakau di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau
3. Untuk mengetahui usaha yang dilakukan dalam menangani hambatan tersebut ?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis sebagai bekal untuk terjun langsung ke lapangan.
2. Bagi pihak lain, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai mekanisme penanganan barang hasil penindakan hingga proses pemusnahan terhadap barang kena cukai hasil tembakau.
3. Bagi instansi, semoga dapat memberi masukan dan saran yang berarti dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam mekanisme penanganan barang hasil penindakan hingga proses pemusnahan terhadap barang kena cukai hasil tembakau di Kantor Wilayah DJBC Riau.

1.5 Mekanisme Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dan pengambilan data dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 467, Simpang Empat, Pekanbaru, Riau

2. Waktu Penelitian

Penelitian atas tugas akhir ini dilakukan mulai tanggal 26 Januari 2018 hingga selesai pada tanggal 26 Februari 2018.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh si penulis melalui wawancara / quisoner. Penulis akan melakukan wawancara kepada kepala seksi dan staff-staff nya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti dalam bentuk laporan, dokumen, catatan dan bukti-bukti lainnya melalui kantor tempat penulis meneliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi bagi kepentingan penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

a. Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lapangan yaitu di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau. Dengan melihat dari dekat gejala-gejala yang ada dilapangan yang menjadi objek penelitian penulis.

b. Interview

Merupakan Tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang dapat memberikan informasi terkait dengan pokok pembahasan, untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Studi Pustaka

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku atau referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Data atau dokumen yang diperoleh dari hasil penelitian langsung dilakukan analisis. Penulis menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu sebuah data yang dinyatakan dalam bentuk angka.

1.6 Sistematika Penulisan

Tugas akhir ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan hal-hal mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematis penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI RIAU

Dalam bab ini Penulis menguraikan gambaran umum Kantor Wilayah Direktorat Jendera Bea dan Cukai Riau, serta sejarah berdirinya kantor, visi, misi, strategi, motto, struktur organisasi serta uraian tugas masing-masing bidang yang ada di instansi tersebut.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Penulis menguraikan gambaran data mengenai mekanisme penanganan barang hasil penindakan hingga proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemusnahan terhadap barang kena cukai hasil tembakau di Knator Wilayah DJBC Riau.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah di lakukan.

DAFTAR PUSTAKA